

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan pada hakikatnya adalah suatu akad yang memiliki tujuan untuk menghalalkan atau membenarkan hubungan suami istri. Sedangkan untuk melakukan perkawinan terdapat banyak rukun dan ketentuan yang harus dilaksanakan oleh calon suami istri sebelum akad. Menjalani kehidupan berumah tangga tentunya memiliki pasang surut dengan berbagai persoalan dan kerumitan. Pasang surut adalah ciri yang pasti terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Namun, sebuah masalah tentunya diiringi dengan solusi atau jalan keluar untuk memecahkan masalah, yang mengakibatkan suami istri saling menjauh, kadang bertengkar setelah rukun, atau bahkan putus setelah sebelumnya saling menyanyangi. Pertengkaran mereka dipicu berbagai indikator, mulai dari permasalahan yang sederhana hingga terjadi permasalahan besar dan terjadi sebuah perceraian.²

Perceraian adalah jalan untuk memutus sebuah perkawinan dan putusnya perkawinan itu akan timbul masa *iddah*. Masalah pernikahan bukan menjadi hal baru di masyarakat, justru yang banyak diperbicarakan adalah adanya pernikahan dalam masa *iddah*. *Iddah* diartikan masa tunggu istri setelah bercerai oleh suami atau ditinggal meninggal oleh suami. Dua alasan tersebut yang kemudian mengharuskan istri harus membayar masa tenggunya ketentuan yang diatur dalam hukum Islam. Islam telah menjelaskan bahwa *Iddah* adalah

² Abdur Rahman, dkk, *Indikator Terjadinya Pernikahan dalam Masa Iddah di Kecamatan Bolangitang Barat*. Jurnal hukum keluarga (2020), 12

nama masa untuk jangka waktu tertentu bagi perempuan untuk menunggu dan mencegah menikah setelah kematian atau perpisahan suami.³

Kata *'iddah* berasal dari kata kerja bahasa Arab yaitu *'adad*. Sedangkan kata *al-'adad* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *'adda-ya'uddu* yang bermakna *al-jumlah* yaitu hitungan atau sejumlah.⁴ Adapun bentuk jama' dari kata *al-adad* adalah *al-adad* begitu pula bentuk jama' dari kata *iddah* adalah *al-'iddah*. Dan dikatakan juga bahwa *'iddah* berlaku sebab seorang istri karena kematian pasangannya atau karena suaminya menceraikannya.⁵ Disebut demikian karena seseorang menghitung bulan suci atau bulan secara umum untuk menentukan masa *'iddahnya* sampai habis waktunya.⁶ *'Iddah* berarti memiliki arti masa tunggu atau masa penantian yang harus dijalani oleh seorang perempuan setelah bercerai atau setelah suaminya meninggal dunia.

'Iddah menurut Menurut Syekh Kamil Muhammad, seorang istri yang sedang melakukan masa iddahnya diharuskan tetap tinggal di rumah tempat tinggalnya sebelumnya bersama suaminya sampai selesai masa iddahnya dan tidak diperbolehkan keluar rumah.⁷ Tidak ada yang boleh melamar apalagi menikah dengan wanita yang sedang menjalani masa *iddah*, baik karena perceraian maupun kematian suaminya. Jika seseorang menikah dengan wanita yang sedang dalam masa iddahnya, baik karena perceraian atau kematian pasangannya, pernikahannya dianggap tidak sah. Namun *'iddah* tidak

³ Ali Yusub As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzahjl.sawo raya No 18,2010), 348

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997), 903.

⁵ Ibn Munzdir, *Lisan al 'Arab*, (Beirut: Dar al-Kutub al 'ilmiyah), 700-703.

⁶ Himatu Rodiah, *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam* (Tangerang: Cahaya Insan Suci, 2015), 115.

⁷ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar,1998), 450-451.

dijalankan secara cuma-cuma oleh umat muslim, terdapat beberapa tujuan dari hukum '*iddah* itu sendiri.

Adapun tujuan adanya masa *iddah*, di antaranya adalah untuk memastikan bahwa seorang perempuan tidak sedang hamil dari suaminya sebelum bercerai, dan juga memberi waktu bagi perempuan untuk memulihkan diri secara fisik dan emosional sebelum memasuki pernikahan yang baru.⁸ Pemahaman dan Kepatuhan terhadap *iddah* ini sangat penting bagi seorang wanita yang telah bercerai, karena jika ia tidak mematuhi, maka pernikahannya yang baru dapat dianggap sebagai perzinahan dan dikenai hukuman yang sesuai dengan hukum islam. Namun, tingkat pemahaman dan kepatuhan terhadap *iddah* dapat bervariasi dari individu ke individu. Beberapa perempuan memiliki pemahaman yang baik tentang *iddah* dan secara aktif mematuhi, sementara yang lain mungkin kurang memahami atau tidak mematuhi *iddah* dengan tepat.

Untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap *iddah*, para ulama Islam dan masyarakat umum perlu terus mengedukasi dan memberi informasi yang akurat tentang *iddah* kepada wanita yang telah bercerai. Selain itu, ada juga lembaga-lembaga yang dapat membantu perempuan dalam memahami dan mematuhi *iddah* dengan benar, seperti majlis taklim atau kelompok pengajian yang diadakan di masjid-masjid. Dalam hal ini, penting bagi masyarakat untuk memberikan dukungan dan bantuan bagi perempuan yang bercerai agar dapat memahami dan mematuhi *iddah* dengan tepat,

⁸ Himatu Rodiah, *Hukum Perceraian*, (Tangerang : Lembar Pustaka Indonesia, 2015), 115-116.

sehingga dapat membantu mengurangi pelanggaran terhadap aturan *iddah* dan menjaga kehormatan dan martabat perempuan dalam masyarakat.

Penelitian ini berpijak pada masyarakat di Desa Pandankrajan yang tidak melaksanakan *'iddah* dengan benar, seperti keluar rumah dengan menggunakan perhiasan dan pakaian yang mencolok. Sehingga masyarakat tersebut melanggar *'iddah* yang berlaku. Di Desa Pandankrajan terdapat 17 wanita yang beriddah sebab di tinggal mati suaminya dan iddah karena talak. Diantara 17 wanita tersebut ada 8 wanita yang di tinggal mati suaminya dan 9 wanita *iddah* sebab ditalak suaminya.⁹ Sehingga penelitian ini akan meneliti dari beberapa wanita *iddah* karena di tinggal mati suaminya dan *iddah* sebab ditalak suaminya yang tidak menerapkan kewajibannya untuk beriddah.

Wanita-wanita tersebut yang berada dalam masa *iddah* namun tidak memenuhi peraturan yang diamanatkan oleh hukum Islam, beberapa wanita di desa ini mungkin tidak mematuhi peraturan tersebut dikarenakan beberapa faktor. Faktor-faktor seperti ketidaktahuan, tekanan sosial, atau aspirasi pribadi mungkin menjadi penyebab wanita-wanita ini melanggar aturan *iddah*. Kondisi ini menciptakan dinamika yang rumit antara tuntutan agama dan kenyataan sosial di Desa Pandankrajan, serta mengundang pertanyaan tentang bagaimana masyarakat setempat berurusan dengan perbedaan antara norma agama dan praktik sehari-hari.¹⁰

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah 2 wanita yang ditinggal mati dan cerai talak oleh suaminya dan tidak menerapkan ketentuan *iddah* sebab

⁹ Wawancara dengan sekretaris desa pada tanggal 19 Juni 2023.

¹⁰ Observasi pada tanggal 20 Juni 2023

cerai mati yang berlaku dalam hukum Islam. Dua pasangan tersebut adalah problem terbesar diantara 5 responden. Sebagaimana permasalahannya Ibu KH ditinggal mati oleh suaminya pada bulan september 2022 memiliki 2 anak yang masih sekolah, suaminya bekerja sebagai PNS. Namun, dengan keadaan yang tercukupi Ibu KH tidak menerapkan *iddah* dengan baik. Ibu KH semasa *iddah* tidak menutup dirinya untuk tidak keluar rumah. Ibu KH bermain dengan teman-temannya ke pacet dengan alasan untuk *refreshing*. Ibu KH juga berkenalan dengan pria lain sampai pria tersebut bermain kerumahnya.¹¹

Yang kedua Ibu TM yang diceraikan oleh suaminya pada Maret 2022 yang mana ibu TM memiliki 1 anak. Sehingga Ibu TM harus melakukan *iddah* sebab cerai talak. Ibu TM semasa *iddah* tidak menerapkan dengan baik. Ibu TM keluar rumah dengan pakaian yang mencolok serta bermake-up yang berlebihan bagi wanita yang ber*iddah*. Ibu TM juga dikenalkan oleh teman-temannya dengan pria lain dengan tujuan sebagai pengganti suaminya yang telah menceraikannya. Ibu TM juga merespon hal tersebut hingga Ibu TM memiliki rencana untuk langsung melaksanakan lamaran dimasa *iddah* berlangsung. Namun hal ini dicegah oleh kyai di Desa Pandankrajan agar lamaran atau khitbah tidak dilaksanakan dimasa *iddah*.¹²

Dalam permasalahan yang terjadi diatas yaitu wanita yang menjalani masa *iddah* dengan melanggar aturan *iddah* yaitu keluar rumah dengan seenaknya, yaitu tidak adanya kebutuhan yang mendesak yang mengharuskan wanita tersebut untuk keluar rumah. Dalam bidang ilmu hukum, para ulama

¹¹ Wawancara dengan Ibu KS pada tanggal 20 Juni 2023.

¹² Wawancara dengan Ibu TM pada tanggal 20 Juni 2023

mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah mempunyai pendapat yang berbeda mengenai pembatasan gerak perempuan pada masa 'iddah setelah kematian pasangannya. Perbedaan-perbedaan ini berkaitan dengan jarak dan lamanya perjalanan yang diperbolehkan. Berdasarkan pandangan ulama Syafi'iyah, jika seorang wanita yang sedang dalam masa 'iddah (masa tunggu setelah perceraian atau kematian suaminya) meninggal dunia, maka ia diperbolehkan keluar rumah pada pagi hari jika ada urusan yang mendesak. Namun, dia tidak diperbolehkan keluar rumah pada malam hari. Menurut ulama mazhab Hanafi, diperbolehkan bagi perempuan dalam masa tunggu (iddah) untuk melakukan aktivitas seperti bekerja di siang hari. Boleh keluar pada malam hari, namun tidak boleh bermalam di rumah orang lain.¹³

Aturan 'iddah dengan tegas melarang perempuan keluar rumah, dan hal ini bertentangan dengan berbagai prinsip hukum Islam yang mengutamakan kesejahteraan manusia. Mazhab Syafi'iyah, sebagaimana tergambar dalam berbagai kitab, tidak membolehkan perempuan keluar rumah pada masa 'iddah kecuali mereka mempunyai alasan yang sah atau keperluan yang mendesak. Mengenai alasan yang sah, atau kebutuhan. Serta alasan (udzur) menurut hukum Islam, atau keharusan (darûrah).¹⁴

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas sehingga akan dikaji mengenai alasan yang menjadi bolehnya keluar rumah bagi perempuan 'iddah wafat dengan kata *li 'uzrin* atau *li darûrah*, tentang udzur *syar'i*, atau *darûrah* dalam penerapan yang dilakukan oleh responden di Desa Pandan Krajan

¹³ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid VII, (Bayrut: Darul Fikr, 2014), 615.

¹⁴ Ibid, 616.

Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. Sehingga peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Ketidak Patuhan Seorang Perempuan Yang Bercerai Terhadap Persoalan ‘iddah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Pandankrajan, Kecamatan Kemlagi, Mojokerto”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka penulis memfokuskan penelitian yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatar belakangi ketidak patuhan wanita yang sedang beriddah untuk keluar rumah di Desa Pandankrajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap alasan-alasan wanita yang beriddah keluar rumah di Desa Pandankrajan, Kecamatan Kemlagi, Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti yakni:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi ketidak patuhan wanita yang sedang beriddah untuk keluar rumah di Desa Pandankrajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap alasan-alasan wanita yang beriddah keluar rumah di Desa Pandankrajan, Kecamatan Kemlagi, Mojokerto.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan tujuan di atas, penulis bermaksud agar penelitian ini terdapat manfaat teoritis dan praktis, antaranya yakni:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat karena sangat penting untuk dipahami agar tidak berkembang suatu masalah dalam masa *iddah*. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan bantuan pemikiran atau tambahan referensi mengenai konsep tingkat pemahaman dan kepatuhan perempuan terhadap persoalan '*iddah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Masyarakat, peneliti berharap adanya hasil penelitian ini menambah pemahaman dan wawasan agar menjadi pembelajaran dan evaluasi diri agar dapat menyikapi permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar.
- b. Untuk peneliti selanjutnya, peneliti berharap adanya hasil penelitian ini menambah informasi bagi peneliti selanjutnya untuk permasalahan '*iddah* ini.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai referensi penulis mengumpulkan berbagai sumber dari penelitian terdahulu. Hal ini bertujuan untuk dapat menemukan perbedaan dari objek maupun sudut pandang lain, oleh sebab itu penulis menyertakan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Jurnal yang disusun oleh Izzudin Juliara dengan judul "Penggabungan '*iddah* Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis terhadap Pendapat

Mahdzab Syafi'i)".¹⁵ Hasil dari penelitian ini membahas tentang 'iddah menurut Imam Syafi'i yang merujuk pada Hadits. Hadits tentang 'iddah wanita hamil dan kematian membantu menjelaskan pada dua surat yaitu al-Baqarah ayat 234 dan at-Thalaq ayat 4. Tujuan Hadits tersebut untuk memperjelas bagaimana seharusnya perilaku wanita yang mengalami dua kali 'iddah yaitu kehamilan dengan masa *iddah* sampai anak itu lahir dan menjelaskan tentang *iddah* kematian suami. Persamaan dalam jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang 'iddah. Adapun perbedaannya yaitu, penelitian tersebut membahas tentang *iddah* wanita hamil, *iddah* sebab ditalak suaminya dan *iddah* sebab kematian suaminya dengan Analisa madzhab Syafii. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini akan meneliti faktor-faktor ketidak patuhan seorang perempuan yang bercerai sebab ditinggal mati dan cerai talak terhadap persoalan 'iddah dalam prespektif hukum islam.

2. Jurnal yang disusun oleh Rasyida Arsjad dan Ainun Barakah dengan judul " 'iddah Wafat, Antara Agama dan Budaya (Studi Kasus Iddah Wafat Di Kecamatan Sangkapura)".¹⁶ Hasil penelitiannya bahwa Di Pulau Bawean, khususnya di Kecamatan Sangkapura penyebab terjadinya masa lamanya *iddah* wanita dipengaruhi oleh kebudayaan yang mana masa *iddah* juga dijelaskan dalam nash dan Hadits. Selain itu, seperti yang ditunjukkan oleh para Madzhahib. Selain pertimbangan budaya, ciri-cirinya antara lain

¹⁵ Jamhuri, and Izzudin Juliara. "Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i)." Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam (2017), 226-247.

¹⁶ Rasyida, Arsjad, and Ainun Barakah. "Iddah Wafat, Antara Agama Dan Budaya." *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 3.1 (2017), 117-143.

adalah kurangnya pemahaman terhadap nasehat-nasehat agama terkait masalah *iddah*. Sehingga mempengaruhi tasahul (memudahkan) terhadap hal-hal yang menjadi kewajiban wanita mu'taddah yang meninggal dunia pada masa *iddahnya*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang persoalan '*iddah*. Adapun perbedaannya yaitu, penelitian tersebut membahas mengenai seputar budaya '*iddah* wafat. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis ini meneliti faktor-faktor ketidak patuhan seorang perempuan yang bercerai sebab ditinggal mati dan cerai talak terhadap persoalan '*iddah* dalam prespektif hukum islam.

3. Skripsi yang disusun oleh Hayatun Hasanah dengan judul “Penyimpangan '*Iddah* Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)”.¹⁷ Hasil penelitiannya adalah berupa penyimpangan '*iddah* dalam perceraian di masyarakat Kabupaten Aceh Singkil di Gunung Meriah yang dilakukan ada tiga jenis yaitu menerima lamaran orang lain, keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat, dan memanfaatkan wewangian dan kosmetik. Penerapan *iddah* cerai pada masyarakat Kelurahan Meriah Kabupaten Gunung Aceh Singkil bertentangan dengan ketentuan hukum *iddah* dalam Islam. Hukum Islam, sebagaimana dipahami oleh para ulama dalil, melarang wanita yang sedang menjalani *iddah* untuk menerima pinangan orang lain, keluar rumah tanpa ada keperluan yang mendesak, serta memakai parfum dan make up. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti

¹⁷ Hayatun, Hasanah. *Penyimpangan 'Iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 97.

yaitu sama-sama membahas dan meninjau permasalahan *'iddah*, sedangkan perbedaannya yakni peneliti tersebut membahas mengenai penyimpangan *'iddah* perceraian. Sedangkan dengan penelitian ini meneliti faktor-faktor ketidak patuhan seorang perempuan yang bercerai sebab ditinggal mati dan cerai talak terhadap persoalan *'iddah* dalam prespektif hukum islam.

4. Skripsi yang disusun oleh Ita Nurul Asna dengan judul “Pelanggaran Masa *'Iddah* Di Masyarakat (Studi Kasus Dusun Gilang Desa Tegoran Kecamatan Banyubiru.”¹⁸ Hasil penelitian skripsi tersebut yaitu pelanggaran masa *iddah* di Dusun Gilang sebagian besar dilakukan oleh perempuan penggugat cerai. Di Dusun Gilang, kasus perceraian relatif sering terjadi. Secara umum, kasus-kasus ini dipicu oleh sejumlah keadaan, termasuk pendidikan yang rendah, situasi ekonomi yang buruk, pertengkaran, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Orang yang melanggar masa tenggang *iddah* karena tidak mengetahui prinsip-prinsip hukum syariat, namun faktor penyebab peraturan tidak dilakukan dipengaruhi oleh tingkat Pendidikan yang rata-rata hanya tamat SD ke SMP. Objek juga kurang memiliki pengetahuan hukum Islam yang cukup dan hukum positif. Terdapat juga faktor tokoh agama yang kurang kuat atau kurang adanya sosialisasi dengan masyarakat. Persamaan penelitian ini adalah sama membahas mengenai masa *'iddah*. Sedangkan perbedaannya yaitu, penelitian tersebut membahas tentang menjelaskan proses terjadinya pelanggaran *iddah* dan faktor yang menyebabkan adanya pelanggaran tersebut. Sedangkan dengan penelitian ini akan meneliti tentang faktor-faktor ketidak patuhan seorang perempuan

¹⁸Ita Nurul, Asna. *Pelanggaran Masa Iddah Di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Gilang, Desa Tegaron, Kec. Banyubiru)*. Skripsi, (IAIN Salatiga, 2015), 76.

yang bercerai sebab ditinggal mati dan cerai talak terhadap persoalan ‘*iddah* dalam prespektif hukum islam.

5. Skripsi yang disusun oleh Pipit Kristiawati dengan judul “Faktor-Faktor Perkawinan Dalam Masa *Iddah* (Studi Kasus Di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat)”.¹⁹ Hasil penelitiannya adalah ketentuan Islam belum diterapkan dengan baik oleh masyarakat di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat. Alasan untuk ini termasuk perkawinan pada masa *iddah* hal itu ditandai dengan adanya ekonomi yang buruk, keadaan krisis moral, dan perilaku keagamaan yang melarang pikiran dan perbuatan maksiat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas permasalahan ‘*iddah*, sedangkan perbedaannya yakni peneliti tersebut fokus pembahasannya pada faktor perkawinan dalam masa ‘*iddah*. Sedangkan dengan penelitian ini akan meneliti faktor-faktor ketidak patuhan seorang perempuan yang bercerai sebab ditinggal mati dan cerai talak terhadap persoalan ‘*iddah* dalam prespektif hukum Islam.

¹⁹ Pipit Kristiawati. *Faktor-Faktor Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat)*. Diss. IAIN Metro, 2018, 86